

Fenomena Nikah Siri Di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie: Peran Penyuluh Agama Islam

Azmi Abubakar¹, Nasrul Azwar² Devi Sinthasa³

Kantor Urusan Agama Glumpang Tiga Pidie, Aceh¹, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Pidie Jaya, Aceh², Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Hilal Sigli, Aceh³
azmiabubakarmali@gmail.com¹, nasrul.azw@gmail.com² devishintasa76@gmail.com³

Submitted	Reviewed	Revision	Published
Juli 2025	November 2025	Desember 2025	Desember 2025

ABSTRAK

Dalam tinjauan hukum Islam praktik nikah siri bertentangan dengan esensi pernikahan sebagai ikatan kuat, sakral dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 disebutkan, "setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilaksanakan pada akhir tahun 2023 di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mane Kabupaten Pidie. Sumber data utama adalah penyuluh agama Islam, Kepala KUA dan pasangan nikah siri. Sumber data pendukung dari tokoh masyarakat seperti Keucik, Imam Mukim dan Tengku Imum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Kredibilitas data diuji dengan triangulasi teori dan sumber data. Melalui teknik analisis fenomenologi peneliti menyiapkan transkrip data, melakukan *bracketing*, mengidentifikasi inti dari data, mengelompokkan data untuk menggali makna dan mendeskripsikannya secara jelas. Praktik nikah siri disebabkan fenomena sosial, cara pandang yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, edukasi, penyuluhan keagamaan, sehingga pemahaman masyarakat tentang kedudukan, hukum, akibat dari nikah siri belum maksimal. Selain itu juga terjadi karena pelanggaran norma dan alasan pribadi lainnya. Dampak nikah siri; (1) pasangan suami istri yang tidak memiliki akte nikah maka tidak mendapat akses fasilitas dari pemerintah yang mensyaratkan Kartu Keluarga atau Akte nikah (2) Tidak mendapat perlindungan hukum keperdataan terutama bagi isteri dan anak seperti hak menuntut nafkah, hak perwalian, perlindungan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hak mendapatkan warisan. Peran Penyuluh Agama Islam penanggulangan nikah siri adalah melakukan edukasi, bimbingan melalui penyuluhan langsung dan menggunakan media sosial, bekerjasama dengan penghulu untuk melakukan pendampingan isbat nikah. Penyuluh agama berperan untuk mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Nikah Siri, Penyebab, Dampak.

ABSTRACT

In Islamic legal perspectives, the practice of nikah siri contradicts the essence of marriage as a strong, sacred, and legally regulated bond. Article 6 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law stipulates that "every marriage must be conducted before and under the supervision of a

Marriage Registrar." This study employs a qualitative approach and was conducted at the end of 2023 within the working area of the Office of Religious Affairs (KUA) of Mane Subdistrict, Pidie Regency. The primary data sources include Islamic religious counselors, the Head of KUA, and couples who engaged in nikah siri. Supporting data were obtained from community leaders such as village heads (Keucik), Imam Mukim, and Tengku Imum. Data were collected through interviews and document analysis. Data credibility was tested using theoretical and source triangulation. Using phenomenological analysis techniques, the researcher prepared data transcripts, performed bracketing, identified core meanings, categorized data to explore deeper interpretations, and described the findings clearly. The practice of nikah siri is driven by social phenomena and perspectives shaped by education, religious instruction, and counseling, resulting in limited public understanding of the status, legal implications, and consequences of nikah siri. It also occurs due to violations of social norms and various personal motives. The impacts of nikah siri include: (1) the absence of a marriage certificate, which prevents couples from accessing government services requiring a family card or marriage certificate; and (2) the lack of civil legal protection, particularly for wives and children, such as rights to maintenance, guardianship, protection from domestic violence, and inheritance. The role of Islamic Religious Counselors in mitigating nikah siri involves providing education and guidance through direct outreach and social media, collaborating with marriage registrars to facilitate isbat nikah (marriage legalization). Religious counselors play an essential role in encouraging the community to undertake marriages that are legally valid both religiously and civilly.

Keywords: Religious Counselors, Nikah Siri, Causes, Impacts.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam dan sunnah rasul yang diatur dalam syariat Islam. Pernikahan hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk atas dasar kemaslahatan bagi pasangan suami isteri, anak keturunan, keluarga dan masyarakat. Hukum Islam mengatur ketentuan pernikahan agar memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tuntunan syariat Islam pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertata dengan baik. Sehingga pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan salah satu misi ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.

Pernikahan mengandung pengajaran bagi kaum muslimin berkaitan dengan sistem hidup yang diatur oleh Allah untuk membuat setiap pasangan yang telah menikah saling melengkapi satu sama lain. Hukum Islam tentang pernikahan memuat prinsip yang jelas, lengkap, bermakna dan mendalam. Dimulai dari proses ijab kabul yang berarti komitmen, kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak sebagai dasar legalitas pernikahan menurut Islam. Hukum Islam juga mengatur dengan jelas tentang tugas dan hak suami dan

istri sebagai pedoman menciptakan hubungan suami istri yang kokoh dalam rangka mewujudkan keluarga yang sah dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Karimulloh, 2025). Setiap akad pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi ketentuan syariat yaitu: (1) calon suami dan calon isteri yang akan menikah (2) calon isteri halal untuk dinikahi, (3) ada sighat berupa ijab dan qabul, (4) hadirnya dua orang saksi laki-laki, (5) pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak (6) identitas pasangan yang akan melakukan akad harus diungkapkan secara jelas, (7) mengharuskan adanya wali (Zahrah, tt).

Dalam kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum (Kemenag, 2018). Nikah harus mendapatkan pembenaran secara agama dan negara. Namun realitasnya masih banyak dijumpai dalam masyarakat yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan sampai saat ini masih saja muncul persepsi yang berbeda tentang nikah menurut syari'at Islam dan nikah menurut hukum negara. Hal ini menyebabkan masyarakat Islam masih merasa nyaman dengan praktik nikah siri.

Dalam istilah fikih kontemporer pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dalam agama tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh pejabat perkawinan negara disebut dengan *zawaj 'urfi*. Pernikahan yang dilaksanakan sebagaimana adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat muslim bahkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Pada saat itu pernikahan tidak perlu mencatatkan. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Meskipun demikian perkawinan siri ini dapat dilegalkan melalui dua cara, yaitu dengan cara melamar atau dengan melangsungkan pernikahan ulang (Paraga, 2019).

Menurut peraturan yang berlaku pencatatan nikah merupakan kewajiban administratif, karena negara bertanggungjawab dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pencatatan nikah oleh negara, maka secara administratif dapat memperoleh perlindungan hukum serta dapat terhindar dari *mafsadah* (Ramulyo, 2006).

Pencatatan yang dilakukan oleh negara melegalkan pernikahan sebagai perbuatan hukum yang dapat berimplikasi terhadap akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri sebagai akibat hukum dari perkawinan tersebut, yang meliputi aspek harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan lainnya. Jika perkawinan dilakukan secara sah menurut agama namun tidak dicatat di KUA atau Kantor Pencatatan Sipil, maka ada implikasi hukum yang harus diperhatikan. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan bawah tangan

dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fiqih (Ratnawaty, 2017).

Fenomena nikah siri merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi konflik sosial di masyarakat. Penelitian tentang problematika nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh pernikahan usia dini dan permasalahan ekonomi. Dampaknya ada pihak yang dirugikan dalam menjalani pernikahan karena tidak bisa mendapatkan hak-haknya dalam pernikahan tersebut. Pernikahan siri dapat menimbulkan banyak masalah di masa depan, terutama terkait administrasi, hak nafkah bagi anak dan istri, serta hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. (Hasanah, 2022); (Nazaruddin, 2023).

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sangat mapan. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, keterbatasan dana untuk pernikahan menyebabkan mereka memilih prosedur yang praktis dengan nikah siri.

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat, praktik nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama dan/atau hukum adat masih terjadi di wilayah binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kecamatan Tangse dan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Bahkan hampir diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie memiliki kasus nikah siri. Nikah siri ini dapat terjadi berkaitan dengan hadirnya Kadhi liar dan agen nikah atau orang yang menjadi perantara yang mempertemukan sepasang laki-laki dan perempuan untuk menikah di bawah tangan. Meskipun demikian terdapat pro dan kontra dari masyarakat terkait praktik nikah siri ini. Masyarakat yang pro terhadap nikah siri menganggap bahwa dengan seseorang menikah siri dapat mencegah terjadinya perbuatan zina, sedangkan masyarakat yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini maka Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie memiliki tugas yang berat untuk menjalankan perannya. Masyarakat seharusnya memahami dengan baik terkait *masalah* dan *mafsadah* atau dampak praktik nikah siri ini. *Maslahah* yaitu perkara yang menjaga kehendak dan tujuan syara dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud syara' dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk atau manusia (al-Syawkânî, 2000). Sedangkan *mafsadah* adalah suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.

Penyuluh Agama Islam di wilayah Pidie telah berupaya melakukan kegiatan kepenyuluhan kepada masyarakat sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Aceh. Kegiatan ini didukung oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) kabupaten Pidie. Penyuluh Agama Islam khususnya wilayah kerja KUA Kecamatan Mane melakukan serangkaian kegiatan setelah menyusun rencana kepenyuluhan sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan berdampak terhadap ketahanan keluarga. Penelitian telah dilaksanakan pada akhir tahun 2023 di wilayah kerja KUA Mane kabupaten Pidie. Sumber data utama adalah penyuluh agama Islam, Kepala KUA dan pelaku nikah siri. Sumber data pendukung terdiri dari tokoh masyarakat seperti Keucik, Imam Mukim dan Tengku Imum. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan triangulasi teori dari kitab-kitab dan publikasi ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.

Melalui analisis fenomenologi, peneliti menggali makna esensial dari pengalaman subjektif sumber data terhadap fenomena nikah siri yang terjadi di wilayah binaannya. Fenomenologi sebagai suatu metode memiliki empat karakteristik yaitu deskriptif, reduksi, esensi dan intensionalitas (Sudarsyah, 2013). Dengan demikian analisis data yang terkumpul dilaksanakan dengan cara, peneliti menyiapkan transkrip data, melakukan *bracketing*, mengidentifikasi inti dari data dan mengelompokkan data untuk menggali makna, serta mendeskripsikannya secara jelas dan mendalam tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam menghadapi fenomena nikah siri di wilayah KUA Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.

DASAR TEORITIS

Kedudukan dan Hukum Nikah Siri

Dalam kitab fiqh istilah *al-zawaj as Siri* yang terdiri dari dua kata yaitu *al-zawaj* dan *al-siri*. Kata *al-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan kata *al-siri* berarti rahasia. Dengan demikian *al-zawaj al-siri* dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Nikah siri yaitu pernikahan yang proses pelaksanaannya disembunyikan atau dirahasiakan, dalam perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara sehingga didefinisikan sebagai sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan (Utami, 2022).

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Pendapat berdasarkan mazhab Maliki jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari keluarga atau istri sebelumnya, sekelompok orang atau khalayak maka pernikahan tersebut batal. Jika pernikahan tersebut disembunyikan karena

khawatir dari orang zalim atau semisalnya, maka wajib membatalkannya kecuali jika telah terjadi persenggamaan. Syeikh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Quraish Shihab berpandangan bahwa nikah yang tidak tercatat, selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi alasan pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang (Paraga, 2019).

Nikah siri memiliki dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam aspek hukum. Perempuan yang menikah secara siri kehilangan hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum karena pernikahannya tidak diakui oleh negara. Selain itu, anak yang lahir dari nikah siri menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, hak waris, dan status hukum yang jelas. Tanpa pencatatan resmi, perempuan dalam pernikahan siri juga tidak memiliki hak atas harta bersama atau perlindungan dari hukum dalam kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Ningrum, 2025).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan dalam arti anak diakui karena lahir dari hubungan biologis yang sah antara bapak dan ibunya atau disebut anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*) (Utami, 2022). Anak yang lahir dari orang tua yang tidak tercatat pernikahannya, maka akan memiliki akibat hukum yaitu status anak tersebut sama dengan anak yang lahir di luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, yang secara yuridis berarti tidak mempunyai bapak (Martiman, 2007)

Istilah pernikahan siri yang ditemukan di Indonesia tidak ada larangan tekstual dari al-Quran dan as-Sunnah, namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan yang dapat ditimbulkan akibat sebuah pernikahan. Dengan dampak negatif atau *mafsadat* terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan setiap pernikahan menjadi kewajiban merujuk sebagaimana disebutkan surat Al Baqarah : 282, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi perjanjian sakral suami-isteri melalui ikatan pernikahan yang sewaktu-waktu dapat mengalami keretakan dan sengketa. Dengan demikian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa dicatatkan, maka dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi secara kontekstual dapat melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Dalam kaedah ushul fikih disebutkan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih *qath'iy* daripada pemahaman secara tekstual (Paraga, 2019).

Keabsahan nikah siri secara syar'i dapat berbenturan dengan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah. Contohnya seseorang melakukan nikah siri karena

khawatir melakukan zina maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdz an-nasl*. Tujuan tersebut terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung, akan tetapi dampak hukum dan akibat-akibat lain dari pernikahan akan muncul dalam rentang waktu yang panjang. Sementara *maqashid al-syari'ah* tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan (Al-Jurjawi, 2013)

Meski nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kharisudin, 2021).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan Nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk. Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian. Kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak diterima pengaduan mereka di pengadilan agama (MPU, 2009). Selanjutnya MPU memutuskan; Pertama, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah. Kedua, dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; (a) Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syaratsyaratnya; (b) Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya. Ketiga, (a) pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. (b) akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. (c) Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya. (d) Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi. (MPU, 2010).

Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama adalah salah satu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, weweng dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan (PMA, 2025) Penyuluh Agama memiliki fungsi dan tugas yang strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga keberadaannya sampai dipelosok negeri memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan rukun. Pelayanan keagamaan menjadi komitmen pemerintah, negara hadir dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan dalam memeluk dan meyakini agama. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menginternalisasi ajaran agama sesuai dengan keyakinannya (Mukzizatin, 2020).

Penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan. Tujuan penyuluhan agama Islam adalah membina dan membimbing keadaan umat menempuh jalan hidup yang lebih baik dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang sempurna. Melalui program dan kegiatan penyuluhan agama Islam masyarakat muslim akan memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang diaktualisasikan melalui komitmen yang berwawasan multi kultural. Hal ini penting untuk mewujudkan tatanan kehidupan sebagai bangsa yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain (Ilham, 2018).

Penyuluh agama sebagai Aparatur Sipil Negara diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Instansi pembina penyuluh agama adalah Kementerian Agama dengan kelompok sasaran yang dibina adalah anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja penyuluh agama. Kelompok tersebut telah terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dalam satu jumlah minimal 10 sampai dengan 20 orang dan telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis (Hidayat, 2019).

Adapun tugas penyuluh agama Islam saat ini penuh tantangan karena kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat. Perkembangan media dan teknologi merubah masyarakat agamis menjadi masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Hal ini menjadikan penyuluh agama harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri. Penyuluh agama tidak hanya dituntut menguasai materi kepenyuluhan tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikan secara tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Praktik Nikah Siri di Wilayah KUA Kecamatan Mane

Pernikahan siri yang terjadi dikalangan masyarakat dalam wilayah kerja KUA Mane Kabupaten Pidie disebabkan oleh pemahaman tentang kedudukan, hukum dan akibat dari nikah siri yang belum sempurna. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran penyuluh agama Islam untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah seorang tokoh agama dari Kecamatan mane menyebutkan, *“orang-orang yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri umumnya terjadi pada pasangan nikah di bawah umur, status perceraian yang belum resmi dan usia tua yang sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Selain itu nikah siri juga terjadi karena faktor perselingkuhan, dan tidak mendapat restu dari salah satu orang tua”* (AZ, 2023).

Pasangan nikah siri yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pernikahan dengan berbagai alasan diantaranya hamil di luar nikah dan usia calon pengantin masih di bawah umur. Praktik nikah siri juga terjadi ketika ada pasangan yang

sudah bercerai dan melangsungkan pernikahan yang baru, namun belum memiliki akta cerai (Data, 2021-2024).

Selama ini dalam pelaksanaan nikah siri, salah seorang Kadhi nikah mengatakan bahwa pasangan memutuskan menikah secara siri dikarenakan alasan tersendiri. Meskipun demikian semua pasangan yang pernah beliau nikahkan memenuhi rukun dan syarat seperti menghadirkan wali dan saksi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam agama Islam. Wali dan saksi yang dibawa harus orang tua kandung jika masih hidup, akan tetapi jika orang tua kandung telah lama meninggal maka wali bisa digantikan oleh saudara kandung laki-laki, atau paman jika tidak memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu pernikahan tersebut sah menurut pandangan agama Islam (AZ, 2023).

Praktik pernikahan siri kadangkala juga dilakukan melalui jasa Kadhi liar. Pelaku nikah siri mengatakan pilihan ini dilakukan oleh pasangan calon pengantin dengan alasan beratnya syarat-syarat administrasi yang harus diselesaikan melalui KUA jika melakukan nikah secara resmi. Selain itu, ada kasus poligami yang sangat sulit mendapatkan izin dari istri pertama sehingga langkah paling mudah dengan melakukan nikah siri. Ada juga pelaku nikah siri yang mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan karena kondisi darurat seperti hamil di luar nikah, namun calon pengantin belum memenuhi syarat seperti belum cukup umur untuk menikah, sedangkan proses mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama membutuhkan waktu. Sebagai pelaku nikah siri ada responden yang mengatakan bahwa dirinya secara negara belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, padahal secara lahir dan batin sudah siap dan ingin segera menikah, maka dengan kesepakatan calon pasangannya terpaksa melakukan pernikahan siri yang sah menurut syariat Islam dengan menghadirkan wali nasab yang sah (AN, 2023).

Pilihan melakukan nikah siri juga disebabkan tidak memiliki akte cerai setelah pernikahan sebelumnya gagal. Setelah diceraikan dan ditinggalkan suami pertama dan masa iddah telah selesai belum mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Sehingga tidak ada pilihan ketika akan menikah kembali kecuali secara siri sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan kembali setelah bercerai bagi seorang perempuan dapat disebabkan alasan ingin mendapat perlindungan dan penanggungjawab secara ekonomi (NV, 2023).

Terdapat beberapa pasangan nikah siri mengatakan tidak tahu dan tidak mau tahu tentang pernikahan menurut prosedur negara, karena menganggap keabsahan dari sisi hukum Islam lebih penting. Namun demikian sebagian besar pelaku nikah siri mengatakan mereka tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Merekapun mengetahui bahwa untuk mendapatkan kembali hak keperdataan sebagai warga negara maka harus melakukan isbat nikah di kantor pengadilan agama (AZ, 2023); (NV, 2023).

Pasangan yang telah melakukan nikah siri menyampaikan bahwa dampak yang dialami selama menjalani pernikahan siri adalah tidak dapat memiliki buku nikah sehingga tidak dapat memiliki hak mendapatkan beragam program pemerintah seperti tidak dapat mengurus BPJS karena tidak memenuhi syarat dalam bentuk Kartu Keluarga. Sedangkan

untuk mendapatkan Kartu Keluarga membutuhkan legalisasi pernikahan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Program-program pemerintah lainnya yang mensyaratkan adanya administrasi dalam bentuk Kartu Keluarga atau Akte nikah juga tidak dapat diakses oleh pasangan suami istri dengan status nikah siri. Sebagai masyarakat di pedesaan dengan keterbatasan ekonomi sebenarnya mereka membutuhkan bantuan fasilitas dari pemerintah, namun tidak lengkapnya syarat sebagai keluarga yang sah menyebabkan terhalang mendapat fasilitas tersebut. Meskipun demikian bantuan dalam bentuk infak, sedekah atau zakat biasanya tetap diberikan dengan persetujuan Keucik (Kepala Desa) dan tokoh agama (R, 2023); (A, 2023).

Dampak terhadap pasangan suami istri yang melakukan nikah siri adalah tidak memiliki akta nikah. Hal ini menyebabkan pihak istri tidak mendapatkan hak nafkah yang sepatutnya dari suami karena tidak memiliki hak penuh untuk menuntutnya. Selain itu ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap salah satu pihak, maka sulit mendapatkan perlindungan hukum. Permasalahan juga muncul ketika salah satu pasangan meninggal dunia maka akan bermasalah dalam hal pembagian harta gono-gini dan pembagian harta warisan. Bahkan terjadi kekacauan ketika anak yang lahir dari hasil nikah siri tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya dalam urusan administrasi. Maka pengurusan akta kelahiran anak menjadi terkendala dan orang tua laki-laki secara biologi tidak dapat langsung menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuannya dari hasil nikah siri (Tarmizi, 2024).

Secara kontekstual nikah siri dapat memberikan manfaat sekaligus menghadirkan masalah. Dari aspek masalah nikah siri dapat menghindari terjadinya perbuatan zina, menghindari terjadinya fitnah serta praktis dalam melakukan pernikahan. Sedangkan dari aspek mafsadah nikah siri mengundang datangnya mudharat di kemudian hari seperti dalam hubungan dengan istri dan anak dianggap tidak sah dalam hukum negara sehingga tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Pasangan nikah siri dan anak-anaknya terhambat dalam mendapatkan fasilitas tertentu dari negara apabila tidak terpenuhi syarat administrasi seperti buku nikah dan Kartu Keluarga. Selain itu dalam hal keperdataan anak dan istri tidak dapat menuntut hak nafkah, hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Fenomena lain yang ditemukan oleh petugas KUA Kecamatan Mane adalah ketika pemeriksaan berkas pernikahan ditemukan tidak adanya kelengkapan berkas administrasi seperti akta perceraian dan buku nikah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pengurusan proses nikah baru akan terhambat ke tahapan selanjutnya (Ulfa, 2024).

Dalam masyarakat kabupaten Pidie, pernikahan melalui Kadhi liar umumnya terjadi dalam dua jenis. Pertama, pernikahan hanya dihadiri oleh wali nasab dari pihak perempuan atau dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali nasab. Pernikahan ini dianggap sah menurut agama akan tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak melakukan pencatatan di KUA. Kedua pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh wali nasab dari perempuan, dan

Kadhi bertindak sebagai wali hakimnya, hal ini dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui Negara (Tarmizi, 2024).

Berdasarkan temuan diatas, maka penyebab nikah siri yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Pidie khususnya dalam wilayah KUA Kecamatan Mane berkaitan dengan fenomena sosial yang beragam terutama cara pandang yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, edukasi, penyuluhan keagamaan. Selain itu juga terjadi karena pelanggaran norma dan alasan lainnya. Konklusi ini didukung oleh teori yang merangkum tentang faktor penyebab nikah siri diantaranya:

1. Apabila salah satu atau kedua orang tua pihak tidak menyetujui hubungan tersebut.
2. Pernikahan siri dilakukan karena hubungan terlarang.
3. Nikah siri terjadi karena salah satu pihak bermaksud mencari pasangan baru karena tidak puas dengan pasangannya saat ini
4. Menghindari perbuatan zina.
5. Pernikahan siri dilakukan karena pasangannya yakin bahwa mereka tidak siap secara sosial dan materi.
6. Nikah siri dilakukan oleh orang yang ingin berpoligami karena berbagai alasan.
7. Masyarakat di desa terpencil yang jarang berinteraksi dengan dunia luar.
8. Pernikahan siri dilakukan semata-mata untuk tujuan kepuasan dan eksplorasi seksual.
9. Pernikahan siri dilakukan dalam rangka memangkas biaya dan menyederhanakan proses birokrasi (Gunawan, 2024).

Adapun dampak nikah siri yang dialami dalam masa pernikahan berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang tidak hanya berimbas kepada ketahanan keluarga jangka pendek, namun dapat berimbas jangka panjang. Setiap istri tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum atau tidak dapat diakui sebagai pasangan yang sah. Demikian juga anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri, mereka tidak terdaftar sebagai anggota keluarga yang diakui negara, tidak memiliki akte kelahiran, bahkan bagi anak perempuan bapak biologisnya tidak dapat secara otomatis menjadi wali nikah jika pernikahan dilakukan secara remi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pencatatan nikah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan nikah.

Peran Penyuluh agama Islam Melakukan bimbingan dan Edukasi

Penanggulangan fenomena nikah siri di wilayah KUA kecamatan Mane membutuhkan peran dan kerjasama Penyuluh Agama Islam dan penghulu untuk memberikan penyuluhan yang bersifat informatif dan edukatif tentang pentingnya

pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga agar terwujudnya keluarga sakinah (Ulfa, 2024).

Penyuluh agama Islam Kabupaten Pidie telah bekerjasama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) untuk memperkuat posisi penyuluh melalui pelatihan, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi Penyuluh Agama Islam melalui kegiatan *Training of Trainer (ToT)*. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam menangani isu sosial keagamaan, pelaksanaan edukasi dan penyuluhan termasuk yang berkaitan dengan fenomena nikah siri. IPARI memotivasi Penyuluh Agama Islam agar berperan aktif dalam melaksanakan fungsi kepenyuluhan baik secara informatif maupun advokatif. Penyuluh Agama Islam yang tergabung dalam pengurus daerah IPARI Pidie rutin memberikan bimbingan pernikahan di KUA, diantara materi yang diberikan adalah urgensi pencatatan nikah dan ketahanan keluarga (Ulfa, 2024).

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) turut melibatkan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama dan Akademisi. Kegiatan ini merupakan salah satu misi bersama dalam menanggulangi fenomena pernikahan siri di wilayah kerja KUA dalam Kabupaten Pidie. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Penyuluh Agama Islam dari seluruh KUA di wilayah Kabupaten Pidie termasuk dari KUA Kecamatan Mane. Saat ini jumlah Penyuluh Agama Islam di kabupaten Pidie berjumlah yang terdiri dari 10 PNS dan 124 PPPK. Adapun Penyuluh Agama Islam di KUA Mane berjumlah 2 orang. IPARI sebagai penguat peran Penyuluh Agama Islam memberikan pelatihan dakwah, materi penyuluhan terkini dan mendorong penyuluh berkolaborasi dengan instansi lain. Materi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh terhadap upaya pencegahan fenomena nikah siri dilakukan melalui penguatan pemahaman tentang Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan nikah, pentingnya pencatatan pernikahan, metode penyuluhan berbasis teknologi dan studi kasus. Dampak dari pelatihan ini Penyuluh Agama Islam mampu memberikan bimbingan lebih terarah di dalam forum kemasyarakatan lintas sektoral tingkat kecamatan dalam wilayah kerja KUA masing-masing (IPARI, 2023)

Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Mane kabupaten Pidie secara aktif melakukan penyuluhan keagamaan di masjid, meunasah, dan pertemuan gampong (desa) terkait pentingnya pencatatan nikah melalui sosialisasi PMA Nomor 30 Tahun 2024. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan edukatif, informatif dan konseling. Selain penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan kelompok binaan, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Salah satu contoh link pembinaan keluarga dalam media sosial IPARI Kabupaten Pidie adalah <https://www.instagram.com/p/DQs1Kg5kyyE/>. Selain itu juga diberikan informasi kepada

masyarakat untuk mengakses Instagram Bimbingan Masyarakat Islam melalui flyer yang memuat program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah).

Sejak tahun 2023, Penyuluh Agama Islam aktif membuat dan membagikan konten dakwah berbasis digital yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA dan menyampaikan informasi-informasi tentang pernikahan siri. Dengan menggunakan video singkat, infografis, dan artikel pendek informasi tentang layanan prosedur nikah secara legal dan resmi telah berhasil disebarkan ke masyarakat. Konten-konten tersebut dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik. Selain itu, penyuluh agama juga memanfaatkan fitur *live streaming* di platform seperti Facebook dan TikTok untuk mengadakan sesi tanya jawab langsung mengenai pernikahan siri dan hukum pernikahan dalam Islam. Sesi ini memungkinkan masyarakat untuk bertanya secara langsung kepada Penyuluh Agama Islam mengenai masalah hukum keluarga atau pernikahan yang belum tercatat. Dengan adanya sesi interaktif ini, masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai topik-topik yang sering menjadi permasalahan dalam keluarga, seperti hak waris, hak anak, dan pentingnya legalitas pernikahan (Ulfa, 2024).

Tidak hanya melalui video atau *live streaming*, Penyuluh Agama Islam juga memanfaatkan grup-grup *WhatsApp* untuk menyebarkan informasi mengenai pernikahan sah dan prosedur isbat nikah. Penyuluh Agama Islam secara rutin mengirimkan materi dakwah berupa poster digital, tautan ke video edukasi serta informasi mengenai prosedur pencatatan nikah yang dapat dilakukan di KUA. Konten yang dibagikan melalui *WhatsApp* ini kemudian disarankan agar diteruskan oleh anggota grup kepada keluarga atau teman-teman lainnya untuk memperluas jangkauan dakwah secara efektif. Penyuluh Agama Islam di KUA Mane juga secara rutin melaksanakan bimbingan perkawinan bagi seluruh Calon Pengantin terkait aturan pencatatan pernikahan dan kemaslahatannya (Tarmizi, 2024).

Dengan adanya konten-konten berkaitan larangan nikah siri, Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan fungsi informatif untuk mengedukasi masyarakat. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Penyuluh Agama Islam adalah terkait strategi melaksanakan kepenyuluhan dan konten yang digunakan. Segala upaya yang dilakukan hendaknya mudah diterima dan tidak menimbulkan gesekan sosial mengingat praktik nikah siri adalah isu sensitif dalam budaya lokal.

Melakukan Pendampingan Isbat Nikah

Penggunaan media sosial dalam penyuluhan membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak pasangan yang sebelumnya tidak menyadari pentingnya legalisasi pernikahan akhirnya mulai mencari informasi lebih lanjut tentang proses isbat nikah setelah melihat konten terkait pencatatan nikah di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dakwah, tetapi juga sebagai

media untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang sebelumnya belum memahami konsekuensi pernikahan siri.

Selain itu, penyuluh agama juga melaksanakan fungsi kolaboratif dan mediasi lintas sektoral, melakukan pertemuan dengan Keuchik Gampong (kepala Desa) beserta perangkat pemerintahan Gampong, dan pihak kecamatan. Melalui fungsi kolaboratif Penyuluh Agama Islam berpartisipasi dalam mengawasi, memberikan masukan dan bekerjasama dengan berbagai pihak pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan praktik nikah siri. Hal ini membawa dampak positif yang dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menjadi antusias untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mane. Penyuluh Agama Islam juga melakukan kolaborasi dengan penghulu dalam pendampingan pasangan yang telah menikah siri untuk melakukan proses isbat nikah (Ulfa, 2024).

Program isbat nikah pihak KUA Kecamatan Mane bekerjasama dengan Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Syariat Islam. Dalam hal ini peran Penyuluh Agama Islam adalah memberikan bimbingan, edukasi dan penyuluhan berkaitan dengan materi manajemen keluarga dan hal-hal berkaitan dengan peran suami dan istri dalam membina keluarga sakinah. Penyuluh Agama Islam juga mengedukasi dan memberikan informasi tentang pentingnya administrasi yang berkaitan dengan legalisasi nikah. Salah satu hal yang mendukung keberhasilan kegiatan kepenyuluhan terkait nikah siri adalah Penyuluh Agama Islam merupakan tokoh agama di masyarakat.

SIMPULAN

Praktik pernikahan siri umumnya terjadi karena pengetahuan masyarakat yang belum memadai terkait hukum positif dan hukum Islam tentang nikah siri. Penyebab nikah siri sangat beragam, namun setiap pasangan memiliki alasan yang sama yaitu sesuai syariat atau menyempurnakan ibadah. Masyarakat berhak mendapatkan edukasi yang sempurna terkait hal ini terutama yang berkaitan dengan mudharat dari nikah siri itu sendiri. Umumnya masyarakat di wilayah KUA Mane mengetahui tentang rukun dan syarat sah nikah, namun demikian sebagian besar tidak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Indonesia dan hukum perdata yang mengatur hubungan dan hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga, meliputi perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peran Penyuluh agama Islam sangat signifikan untuk mencegah dan menyadarkan masyarakat dalam pencegahan praktik nikah siri. Masyarakat membutuhkan bimbingan dan edukasi untuk melakukan pencatatan nikah sebagai bagian dari upaya taat hukum. Melalui upaya dan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Mane kabupaten Pidie pemahaman masyarakat terkait dampak nikah siri dapat lebih terkendali, meskipun sampai saat ini masih ditemukan kasus nikah siri. Hal ini tentunya membutuhkan sinergi yang lebih kuat dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A dan R. (2023, Desember 11). Dampak Yang Dialami Setelah Menjalani Nikah Siri. (A. Abubakar, Pewawancara)
- Al Mansur, A. (2017). *Nikah Siri dan Poligami Sah-Sah Saja*. Krapyak kulon : Absolut Media.
- Al-Jurjawi, A. A. (2013). *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh terjemahan Nabhani Idris* . Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Syawkānī, M. I. (2000). *Irsyād al- Fuhūl Ilā Tahqīq al- Haq Min 'Ilm al- Usūl, Abi Hafs Sami Ibn al- 'Arabi al- Asyra (Muhaqiq)*. Riyād: Dār al- Fadilah.
- AN (2023, Desember 1). Alasan Melakukan Pernikahan Siri. (Devi S, Pewawancara)
- AZ dn AN. (2023, Oktober 12). Praktek Nikah Siri di Kecamatan Mane. (Devi S, Pewawancara)
- . (2023, November 23). Pengetahuan Tentang Aturan Nikah di Indonesia. (Devi S, Pewawancara)
- Gunawan, Citra Qur'ani dan Jannah, Shofiatul. (2024). Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 70-85. doi:<https://doi.org/10.53948/samawa.v3i1>
- Hasanah, Uswatun. (2022). Problematika Nikah Siri Di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tika Nikah Siri Di Kecamatan Muara Sipongi Dalam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2), 133-148.
- Hidayat, Rahmat. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Padamajelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Iibandar Lampung). *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 92-108. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/503788-none-b823249d.pdf>
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 49-80. Diambil kembali dari <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2373/1690>
- IPARI, Kabupaten Pidie. (2023, Desember 11). Peran IPARI Dalam Mendukung Program Penyuluh Agama Islam. (A. Abubakar, Pewawancara)
- Karimulloh. (2025). Pendidikan Pranikah Dalam Pendekatan Islam dan Kesehatan di Desa Binaan Ciseeng, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 9(1), 72-81. doi:<https://doi.org/10.36341/jpm.v9i1.6790>
- Kemenag, R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Journal Perspektif*, 26(1), 48-56. doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Martiman, Prodjohamidjojo. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- MPU. (2010). *Putusan MPU Nomor 1 tahun 2010 tentang Fatwa Tentang Hukum Nikah SIRI*. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama.



- _____. (2009). *Putusan MPU Nomor 2 Tahun 2009 Fatwa Tentang Hukum Nikah Liar*. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama .
- Mukzizatin, Siti. (2020). Kompetensi Penyuluh Agama Islam Dalam Memelihara Harmoni Kerukunan Umat Beragama Di Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 8(1), 458-475. doi: <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.113>
- Nazarudin,. Abubakar, Achmad,. Basri, Halimah. (2023). Nikah Siri dan Problematikanya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736-4750. Diambil kembali dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Ningrum, Fitria Wahyu. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60-71. Diambil kembali dari <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/85/84>
- NV. (2023, Desember 1). Alasan melakukan Pernikahan Secara Siri. (Devi S, Pewawancara)
- _____. (2023, Desember 1). Pengetahuan Tentang Aturan Nikah di Indonesia. (A. Abubakar, Pewawancara)
- Paraga, Sukardi. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). *Jurnal PENDAIS*, 1(2), 144-151. Diambil kembali dari <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/617/531/>
- PMA. (2025). *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ramulyo, Idris. (2006). *hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratnawaty, Lathifah. (2017). Perceraian di Bawah Tanggandalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *YUSTISI: Jurnal Hukum dan hukum Islam*, 4(1), 112-118. doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1126>
- Sudarsyah, Asep. (2013). Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian). *JPP: Jurnal penelitian Pendidikan*, 13(1), 21-27. Diambil kembali dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3475/2461#>
- Tarmizi, U, N. (2023, Desember 11). Fenomena Nikah Siri di Wilayah KUA Kecamatan Mane (A. Abubakar, Pewawancara)
- Ulfa. Nadia. (2023, Desember 11). Dampak Yang Terjadi Setelah Menjalani Nikah Siri. (A. Abubakar, Pewawancara)
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, dan Yahya Taufik. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil And business Law*, 228-245. doi:<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
- Zahrah, Muhammad Abu. (tt). *fikih Islam*. Cairo: Dar al-Manar.